



**PUTUSAN**  
Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BERRI INDOSARI**, yang diwakili oleh Direktur, Tn. Jaya Sukanto Shu, berkedudukan di Jalan Situ Aksan Komp. Taman Hijau Nomor 14, Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nicolas Dammen. T, S.H., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum nicolas dammen *Counsellor*, beralamat di *The Vida Building 7<sup>th</sup> Floor*, Jalan Raya Perjuangan Nomor 8, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**NELLY ROTUA PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Jalan Kramat IV/31 RT. 2 RW. 8, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum, sejak putusan diucapkan;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2023



3. Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja melalui *Whatsapp Group Sales Bandung* dan Jakarta, kepada Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak sah atau batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp7.770.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan masa kerja 5 tahun + 8 bulan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
  - Uang pesangon  $2 (x) 6 (x) \text{ Rp}7.770.000,00 = \text{Rp}93.240.000,00$ ;
  - Uang penghargaan masa kerja  
 $2 (x) \text{ Rp}7.770.000,00 = \text{Rp}15.540.000,00$ ;  
 $= \text{Rp}108.780.000,00$ ;
  - Uang penggantian hak  
 $15\% (x) \text{ Rp}108.780.000,00 = \text{Rp } 16.317.000,00 +$ ;  
Jumlah  $= \text{Rp}125.097.000,00$ ;Total uang pesangon + uang penghargaan masa kerja + uang penggantian hak seluruhnya adalah sebesar = Rp125.097.000,00 atau terbilang (seratus dua puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa upah proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yaitu selama 18 (delapan belas) bulan dari gaji pokok berjalan terhitung sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan April 2022 saat gugatan perkara *a quo* didaftarkan secara tunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
  - Uang upah/gaji:  $18 (x) \text{ Rp}7.770.000,00 = \text{Rp}139.860.000,00$ ;Total biaya untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yaitu selama 18 (delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) bulan gaji pokok berjalan terakhir sebesar Rp139.860.000,00 atau terbilang (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kekurangan upah selama 4 (empat) bulan dihitung sejak dari bulan April 2020 s/d Juli 2020 dengan jumlah sebesar: Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus secara tunai kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan putusan perkara *a quo* setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Eksepsi gugatan kompetensi relatif;
- B. Eksepsi gugatan daluwarsa;
- C. Eksepsi gugatan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan provisi-provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan serah terima pekerjaan kepada atasannya;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan pemblokiran atas rekening milik Tergugat Rekonvensi dan seluruh rekening-rekening atau *account-account* atas nama Tergugat Rekonvensi baik lainnya dalam bentuk tabungan, giro, deposito maupun bentuk-bentuk simpanan lainnya pada bank-bank maupun lembaga keuangan lainnya;
- Memerintahkan pemblokiran atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak guna menghindari peralihan asset secara diam-diam;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan;
3. Menyatakan sah dan berharga Laporan Keuangan Penggugat Rekonvensi Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi rugi berturut-turut selama lebih dari 2 (dua) tahun buku berturut-turut dan berada di dalam keadaan *force majeure* selama tahun 2020 dan 2021 sampai dengan diajukannya gugatan rekonvensi *a quo*;
5. Menyatakan sah dan berharga surat panggilan kerja ke-1 dan surat panggilan kerja ke-2 terhadap Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah mengundurkan diri karena mangkir setelah dipanggil kembali bekerja sebanyak 2 x (dua kali) dan tidak kembali masuk bekerja;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.676.807,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan;
9. Menyatakan putusan atas perkara *a quo* dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bdg, tanggal 19 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat sejak tanggal 20 November 2020, bukan karena kesalahan pekerja;
3. Menghukum Tergugat membayar tunai dan sekaligus kompensasi pemutusan hubungan kerja, kekurangan upah bulan April 2020 s.d. bulan Juli 2020, upah bulan Agustus 2020 s.d. bulan November 2020, dan upah proses kepada Penggugat sebesar Rp177.940.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  - Kompensasi pemutusan hubungan kerja = Rp93.240.000,00;
  - Kekurangan upah April s.d. bulan Juli 2020 = Rp 7.000.000,00;
  - Upah Agustus s.d. bulan November 2020 = Rp31.080.000,00;
  - Upah proses = Rp46.620.000,00;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 109/Kas/G/2022/PHI/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi PT. Berri Indonesia;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bdg tertanggal 19 Oktober 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

3. Menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban-jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan konvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi telah mengundurkan diri dan tidak berhak atas kompensasi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta hak-hak lainnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan provisi-provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan serah terima pekerjaan kepada atasannya;
- Memerintahkan pemblokiran atas rekening milik Tergugat Rekonvensi dan seluruh rekening-rekening atau *account-account* atas nama Tergugat Rekonvensi baik lainnya dalam bentuk tabungan, giro, deposito maupun bentuk-bentuk simpanan lainnya pada bank-bank maupun lembaga keuangan lainnya;
- Memerintahkan pemblokiran atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak guna menghindari peralihan asset secara diam-diam;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan;
3. Menyatakan sah dan berharga Laporan Keuangan Penggugat Rekonvensi Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi rugi berturut-turut selama lebih dari 2 (dua) tahun buku berturut-turut dan berada di dalam keadaan *force majeure* selama tahun 2020 dan 2021 sampai dengan diajukannya

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan reconvensi *a quo*;

5. Menyatakan sah dan berharga surat panggilan kerja ke-1 dan surat panggilan kerja ke-2 terhadap Tergugat Reconvensi;
6. Menyatakan Tergugat Reconvensi telah mengundurkan diri karena mangkir setelah dipanggil kembali bekerja sebanyak 2 x (dua kali) dan tidak kembali masuk bekerja;
7. Menghukum Tergugat Reconvensi membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Reconvensi sebesar Rp1.676.807,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan;
9. Menyatakan putusan atas perkara *a quo* dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Reconvensi:

- Menghukum Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 16 November 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 30 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat diputus hubungan kerja oleh Tergugat setelah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Penggugat dirumahkan oleh Tergugat karena perusahaan Tergugat terdampak pandemi Covid-19 selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Bahwa Penggugat yang diputus hubungan kerja oleh Tergugat dengan dalil Tergugat terdampak pandemi Covid-19 maka Penggugat tetap berhak mendapatkan kompensasi;

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang tenggang waktu anjuran dan penilaian alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* maka dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi di tingkat kasasi;

Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan *Judex Facti* khususnya tentang kompensasi Penggugat dalam amar ke 3 (tiga) dalam konvensi dalam pokok perkara sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat tertanggal 8 Juni 2022 yang didaftarkan di Pengadilan pada tanggal 15 Juni 2022 atau sesudah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja diundangkan maka terhadap perkara a quo harus diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Penggugat yang diputus hubungan kerja oleh Tergugat dengan dalil Tergugat terdampak pandemi Covid-19 maka tindakan Tergugat dapat dikategorikan melakukan tindakan efisiensi untuk mencegah kerugian sehingga hak-hak Penggugat harus diperhitungkan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Hak-hak Penggugat yang diputus hubungan kerja oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon 1 x 5 x Rp7.700.000,00 = Rp38.500.000,00;

Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp7.700.000,00 = Rp15.400.000,00;

Jumlah = Rp53.900.000,00;

(terbilang: lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

- *Judex Facti* telah mempertimbangkan memberikan upah kepada Penggugat untuk bulan Agustus sampai dengan bulan November 2020 selama 4 (empat) bulan sedangkan Penggugat sudah tidak lagi melaksanakan tugas dan pekerjaan sejak bulan Agustus 2020 maka pertimbangan *Judex Facti* pada dasarnya adalah pemberian upah proses kepada Penggugat sehingga pertimbangan selanjutnya tentang upah proses selama 6 (enam) bulan tidak tepat untuk diberikan kembali dan harus ditolak;

- Hak-hak Penggugat akibat putus hubungan kerja adalah

Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) = Rp53.900.000,00;

Kekurangan upah = Rp 7.000.000,00;

Upah Agustus s/d November = Rp30.800.000,00;

Jumlah = Rp91.700.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. BERRI INDOSARI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BERRI INDOSARI**, tersebut;

2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung 115/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bdg, tanggal 19 Oktober 2022, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat sejak tanggal 20 November 2020, bukan karena kesalahan pekerja;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat seluruhnya sejumlah Rp91.700.000,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19590820 1984031 002**

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2023